

# **PENERAPAN SURAT DAKWAAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA**

**Freddy Simanjuntak ( [freddysimajuntak6568@gmail.com](mailto:freddysimajuntak6568@gmail.com))<sup>1</sup>,Dianita Eka Suryani  
Hutabarat ( [dinitahtbrt@gmail.com](mailto:dinitahtbrt@gmail.com))<sup>2</sup>,Widya Estella ( [widyaestella59@gmail.com](mailto:widyaestella59@gmail.com))<sup>3</sup>, Dendy  
Natalius purba ( [dendypurba98@gmail.com](mailto:dendypurba98@gmail.com))**

**Universitas Prima Indonesia**

## **Intisari**

---

Surat dakwaan adalah surat yang dibuat atau disiapkan oleh penuntut umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke pengadilan yang memuat nama dan identitas pelaku perbuatan pidana kapan dan dimana perbuatan dilakukan secara cermat dan jelas mengenai perbuatan yang dilakukan.Pentingnya kedudukan dari suatu surat dakwaan tidaklah dapat disangkal dalam penyusunannya, sehingga akan dapat menyebabkan lepasnya si terdakwa dari segala tuduhan ataupun berakibat pembatalan dari surat dakwaan itu sendiri. Jaksa Penuntut Umum harus memperhatikan pemilihan bentuk surat dakwaan dan teknis redaksional.Sementara dapat disimpulkan dari hasil penyidik yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan. Dari rumusan tersebut dapat dilihat bahwa surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum; berisi identitas terdakwa/para terdakwa. Syarat suatu materiil, yang menyebutkan suatu waktu dan tempat tindak pidana dilakukan terdakwa; memuat uraian secara cerrmat, jelas, dan lengkap mengenai tidak pidana yang didakwakan.

**Kata Kunci : persidangan, surat dakwaan, penyusunan**